

PEMBENTUKAN – TIM TEKNIS PADA PAKET PEKERJAAN RENOVASI PAGAR

Kpt 26 TAHUN 2026, 5 HLM

1 LAMPIRAN

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PADA PAKET PEKERJAAN RENOVASI PAGAR KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat dalam rangka menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Tim Teknis pada Paket Pekerjaan Renovasi Pagar Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026; bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang optimal, kapasitas dan birokrasi yang akuntabel, serta profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - Keputusan ini dibuat untuk dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, diperlukan kegiatan yang terintegrasi mulai dari persiapan, pemilihan, hingga serah terima hasil pekerjaan yang sesuai dengan prinsip efektif dan efisien

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Mei 2026

